

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang keberlangsungan hidup masyarakatnya banyak ditopang oleh sektor peternakan. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya beli serta perkembangan perekonomian masyarakat. Didalam sendi-sendi kehidupan masyarakat didalam lingkup suatu Daerah terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang diartikan sebagai “Peraturan Perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah”.¹ Definisi ini menegaskan bahwa Perda merupakan produk hukum yang ditetapkan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa peraturan daerah disusun sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, serta untuk melaksanakan tugas pembantuan. Peraturan daerah juga merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, dengan tetap memperhatikan karakteristik khusus tiap daerah.² Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ruang lingkup

¹Rosmini, ‘Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik (Kajian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan)’, Yuriska, 3 (2011), h.104

² Kementerian Pertanian Ri. Produk Peternakan Indonesia Punya Potensi Besar Penuhi Pasar Negara Tetangga. Diakses 20 September 2025. <https://www.pertanian.go.id>.

materi muatan peraturan daerah mencakup segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, termasuk mengakomodasi kekhasan daerah, serta menerjemahkan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.³ Ketertiban umum bukan sekadar kondisi di mana masyarakat dapat hidup rukun, damai, dan tenteram, tetapi juga mencakup upaya perlindungan masyarakat dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu keselamatan publik.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia menimbulkan persoalan serius di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Setiap tahunnya tercatat lebih dari 100.000 kasus, yang menyebabkan ribuan orang meninggal maupun mengalami luka-luka. Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan pedesaan, dengan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kondisi kejiwaan, serta kepatuhan penggunaan helm menjadi

³ RI Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Jakarta, 2014).

penentu utama.⁴ Sepeda motor mendominasi jenis kendaraan yang terlibat, dan menyumbang angka kematian serta cedera berat terbesar, terutama pada kelompok usia 16–30 tahun. Secara ekonomi, kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian besar, meliputi biaya perbaikan kendaraan, pengobatan, hingga hilangnya produktivitas, yang jumlahnya mencapai persentase signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Induk Keselamatan Jalan Nasional, yang menekankan aspek keberlanjutan dan koordinasi dalam upaya menekan angka kematian akibat kecelakaan.⁵

Pada dasarnya masyarakat diwajibkan untuk menjaga dan melindungi hewan ternak sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Setiap ternak dilarang untuk berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas contohnya, (1) Kerusakan fasilitas umum, hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kerbau dapat merusak taman kota, tanaman hias, Mereka juga kerap masuk ke halaman rumah warga dan merusak kebun atau tanaman yang dibudidayakan, (2) Potensi kecelakaan lalu lintas, hewan yang tiba-tiba melintas di jalan dapat menyebabkan kecelakaan, terutama di malam hari atau di jalan tanpa penerangan cukup. (3) Potensi konflik sosial, Masyarakat yang terganggu seringkali melaporkan

⁴ Junita Angraini, John Kenedi, and Ismail Jalili, “Peran Satlantas Dalam Menekan Kecelakaan Jalan Raya Analisis Dari Perspektif Fiqh Siyasah,” *Journal of Law and Legal System* 1, no. 2 (2025): 104–10.

⁵ Muhammad Iftar Aryaputra and Endah Pujiastuti, “Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Bagi Pelajar,” *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 75–82.

pemilik hewan ke pihak berwenang, dan ini bisa memicu konflik antarwarga jika tidak segera ditangani.⁶

Untuk itu setiap ternak berkeliaran secara bebas harus ditertibkan, otonomi daerah memberikan peluang untuk setiap daerah membuat suatu peraturan daerah dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Namun terkadang di sektor peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya terdapat permasalahan hukum didalamnya, yakni berupa perbuatan yang bertentangan dengan aturan di daerah, sehingga menimbulkan suatu pelanggaran dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga berdampak adanya sanksi. Sebab hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.⁷ Hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menangani permasalahan ini.

Salah satu persoalan yang sering muncul, khususnya di daerah pedesaan maupun daerah yang masih mengandalkan sektor peternakan sebagai mata pencaharian, adalah keberadaan hewan ternak liar yang berkeliaran di jalan raya. Fenomena ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menimbulkan potensi kecelakaan yang membahayakan nyawa pengguna

⁶ Agnes Sarza, Busman Edyar, dan Sidiq Aulia, *"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyasah Syar'iyah"* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), h. 16

⁷ Andi Hamzah, 2021, *"Hukum Pidana Indonesia"* (Jakarta, Sinar Grafika), h. 3

jalan. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, masalah hewan ternak liar di jalan raya telah menjadi isu yang cukup serius.

Banyak masyarakat yang membiarkan sapi, kerbau, kambing, maupun hewan peliharaan lainnya berkeliaran bebas tanpa pengawasan. Kebiasaan ini didasari oleh pola hidup masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan peternak, di mana mereka cenderung melepas hewan ternaknya untuk mencari makan di sekitar jalan, ladang, maupun areal terbuka. Akibatnya, tidak jarang kendaraan bermotor maupun mobil mengalami kecelakaan karena bertabrakan atau menghindari hewan-hewan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara rendahnya kesadaran pemilik ternak dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah menjadi sangat penting dalam konteks ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melindungi masyarakat.⁸ Dengan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya memiliki instrumen yang cukup untuk menertibkan hewan ternak liar, baik melalui tindakan preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi, maupun tindakan represif seperti penertiban dan penahanan hewan yang dilepas liarkan sebagaimana diatur didalam perda Kabupaten Bengkulu Tengah

⁸ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”

No.7 tahun 2013 tentang Penertiban Ternak.⁹ Namun dalam praktiknya, efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani persoalan ini masih dipertanyakan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai kendala menghambat optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja, mulai dari keterbatasan personel, minimnya sarana dan prasarana penertiban, kurangnya dukungan regulasi yang kuat, hingga resistensi dari masyarakat yang menolak penertiban hewan ternaknya. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang menganggap wajar melepas ternaknya juga menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, meskipun sudah ada aturan yang mengatur larangan melepas ternak sembarangan, implementasinya belum maksimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai hambatan penegakan hukum dari sudut pandang budaya masyarakat dan sejauh mana Satuan Polisi Pamong Praja mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak liar di Bengkulu Tengah.

Dalam konteks keIslaman, keselamatan jiwa merupakan bagian dari lima prinsip pokok *maqashid al-syari'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan pengguna jalan raya dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari prinsip *hifz al-nafs*, yakni perlindungan terhadap jiwa manusia. Al-Qur'an

⁹ Peraturan Daerah, "Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No.7 tahun 2013 tentang Penertiban Ternak."

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Lalu Lintas: Perspektif Islam tentang Keselamatan Berkendara*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2016), h. 45

menegaskan pentingnya ketaatan kepada pemimpin dalam urusan kemaslahatan umum. Dalam Surah An-Nisa ayat 59 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹¹

Ayat ini menekankan akan kewajiban menaati Allah (melalui Al-Qur'an), Rasul (melalui Sunnah), dan Ulil Amri (pemimpin/penguasa) di antara kaum muslimin. Jika terjadi perselisihan, perkara harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul, yang menjanjikan hasil terbaik (*ahsan ta'wiilaa*).¹² Menjadi dasar normatif utama dalam Islam terkait kekuasaan, ketaatan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Ulil amri dalam konteks ketatanegaraan modern dapat dipahami sebagai pemerintah yang sah, termasuk aparat yang menjalankan kewenangan eksekutif di daerah. Satpol PP, sebagai perangkat pemerintah daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, merupakan bagian dari representasi ulil amri di tingkat lokal.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, ayat ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus memiliki legitimasi

¹¹ Departemen Agama, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya,” Bandung: Cordoba, 2019.

¹² Jalaludin Al-Mahalli And Jalaludin As-Suyuthi, “Tafsir Jalalain (Terjemah),” (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h.308

hukum. Sedangkan dalam *fiqh siyasah*, ayat ini menegaskan kewajiban masyarakat untuk menaati kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip *syariat* Islam.

Hadis Riwayat Muslim kewajiban taat kepada pemimpin No.1839:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ "

“Artinya: “Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam perkara yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (H.R. Muslim).”

Bahwasannya ketaatan kepada pemimpin dan aparat pemerintah merupakan kewajiban selama kebijakan dan perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan *syariat*. Dalam konteks penertiban hewan ternak, tindakan Satpol PP yang didasarkan pada peraturan daerah yang sah dan bertujuan menjaga ketertiban umum termasuk dalam kategori perintah yang wajib ditaati. Hadis ini menjadi dasar bahwa aparat pelaksana kebijakan, termasuk Satpol PP, memiliki legitimasi keagamaan dalam menjalankan tugasnya. Namun, pada saat yang sama, hadis ini juga menegaskan batasan kekuasaan, yaitu larangan melakukan tindakan sewenang-wenang atau melanggar prinsip keadilan.¹³

¹³ Asep Saepudin Analisis Hadis-Hadis Tentang Taat Kepada Pemimpin Implikasi Dalam Kehidupan Bernegara, Jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume .2, No. 2, (2024), h. 48-57.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak liar merupakan wujud nyata dari implementasi fungsi pengawasan dan penegakan regulasi daerah. Dalam kerangka Siyasah Syar'iyah, fenomena ini berkaitan erat dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) dan ketertiban umum sebagai bagian dari kemaslahatan publik. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan ruang publik yang aman, termasuk jalan raya, melalui instrumen hukum yang membatasi perilaku pemilik ternak agar tidak merugikan orang lain. Satpol PP, sebagai perangkat daerah yang menegakkan Peraturan Daerah (Perda), bertindak sebagai perpanjangan tangan penguasa untuk menjalankan amanat undang-undang yang selaras dengan prinsip-prinsip tata negara Islam. Kaitan strategis antara penertiban hewan ternak dan Siyasah Syar'iyah terletak pada kewenangan lembaga eksekutif dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan yang bersifat membatasi kebebasan individu demi kepentingan orang banyak.¹⁴

Permasalahan ini kemudian dikuatkan dengan kaidah fiqh "*tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūthun bi al-maslahah*" (segala tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan)¹⁵ dan bila dilihat dari sudut pandang *Siyasah syar'iyah* yang mencakup pembagian fungsi kekuasaan antara pembuat undang-undang, pelaksana kebijakan, dan

¹⁴ rendy Adiwilaga Et Al., "Efektivitas Fungsi DPD Dalam Pemerintahan Daerah Keistimewaan Yogyakarta: Perspektif Fikih Siyasah," *Mitsaqan Ghalizan* 5, no. 01 (2025): 39–51.

¹⁵ Duski Ibrahim, "*Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*," Palembang: Noerfikri, 2019.

lembaga peradilan guna menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan.¹⁶ Sehingga kaidah ini menjadi dasar normatif yang relevan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian, penelitian mengenai Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi kecelakaan akibat hewan ternak liar di Bengkulu Tengah tidak hanya penting secara akademis dan praktis, tetapi juga relevan untuk dikaji dalam kerangka normatif Islam, khususnya *siyasah syar'iyah*.

Penelitian ini berpijak pada fenomena meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bengkulu Tengah yang disebabkan oleh keberadaan hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan raya. Secara yuridis, keberadaan hewan ternak liar ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum yang seharusnya menjadi domain tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penindakan belum berjalan maksimal, yang mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi kewenangan atau bahkan ketidakefektifan regulasi yang ada saat ini. Dalam kajian Hukum Tata Negara, ketidakmampuan instrumen pemerintah dalam menjamin keamanan fasilitas publik mencerminkan adanya hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penelitian ini penting karena belum banyak kajian akademik yang menghubungkan persoalan ketertiban umum akibat hewan ternak dengan

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.177.

perspektif *siyasah syar'iyah*. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada aspek hukum positif, seperti penegakan peraturan daerah atau kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur, yaitu dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan hukum Islam dalam menganalisis optimalisasi penegakan ketertiban umum.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian berjudul **Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Kecelakaan Di Jalan Akibat Hewan Ternak Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkulu Tengah)**.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih maraknya hewan ternak berkeliaran di jalan raya di Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa pengawasan, sehingga berpotensi besar menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik hewan ternak dalam menjaga, mengandangkan, atau mengikat hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di jalan umum.
3. Belum optimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah dalam menindak pelanggaran terkait hewan ternak yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
4. Adanya kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak menunjukkan adanya gap antara regulasi yang ada (Peraturan Daerah) dengan implementasinya di lapangan.

5. Dari perspektif *siyasah syar'iyah*, belum maksimalnya upaya pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*), karena keselamatan masyarakat di jalan masih sering terancam oleh hewan ternak yang berkeliaran.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan kecelakaan di jalan akibat hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana prinsip *Siyasah Syar'iyah* terhadap optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi kecelakaan di jalan akibat hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan kecelakaan di jalan akibat hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk menganalisis perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi kecelakaan di jalan akibat hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara

(*Siyasah*) yang berkaitan dengan Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Kecelakaan di Jalan Akibat Hewan Ternak Perspektif *siyasah syar'iyah* (Studi Kasus di Kabupaten Bengkulu Tengah).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Tata Negara, mengenai Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Kecelakaan di Jalan Akibat Hewan Ternak Perspektif *siyasah syar'iyah* (Studi Kasus di Kabupaten Bengkulu Tengah).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Kecelakaan di Jalan Akibat Hewan Ternak Perspektif *siyasah syar'iyah* (Studi Kasus di Kabupaten Bengkulu Tengah).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan tesis serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema penelitian yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Artikel dengan judul, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak”, ditulis oleh Agil Dwime Prianto dan kawan-kawan.¹⁷ Penelitian ini menelaah aturan hukum terkait kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan. Pengaturannya mencakup aspek pidana, perdata, dan adat, dengan tanggung jawab pemilik ternak dapat berupa tuntutan pidana, gugatan perdata, maupun ganti rugi adat. Adapun Persamaan kajiannya terletak pada objek penelitian, yaitu kecelakaan akibat hewan ternak serta aspek tanggung jawab dan solusi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis, yakni peran Satpol PP dalam pencegahan dan penertiban melalui perspektif fiqh siyasah yang menekankan kewajiban pemerintah menjaga kemaslahatan umum.
2. Artikel dengan judul, “Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak Yang Berkeliaran Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat”, ditulis oleh Muhammad Fachrun Darmawan dan Mu'tamirudin.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto. Adapun persamaan kedua

¹⁷ Agil Prianto, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume VII, Nomor 4, Oktober 2024. h. 13-28.

¹⁸ Muhammad Fachrun Darmawan and Mu'tamirudin Mu'tamirudin, “Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak Yang Berkeliaran Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 5 (2023), h. 3850–64.

penelitian terletak pada pembahasan hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik serta dampaknya terhadap ketertiban dan keselamatan, dengan fokus pada penegakan hukum, efektivitas aparat, dan studi kasus di daerah tertentu. Adapun perbedaannya, penelitian pertama menitikberatkan pada penegakan regulasi kepala daerah di Kecamatan Mamuju dan tingkat kepatuhan masyarakat, sedangkan penelitian kedua mengkaji efektivitas Satpol PP dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak liar dengan perspektif *fiqh siyasah*, sehingga tidak hanya menilai hukum positif tetapi juga prinsip *fiqh siyasah*.

3. Artikel dengan judul, “Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara” ditulis oleh Febri Atmaja Tarigan dan kawan-kawan.¹⁹ Hasil penelitian menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi empat unsur, yakni melanggar hukum, menimbulkan kerugian, adanya kesalahan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kesalahan tersebut dapat timbul karena kesengajaan maupun kealpaan, namun dapat dikesampingkan apabila terdapat keadaan memaksa atau kondisi jiwa yang tidak sehat. Oleh sebab itu, pemilik hewan ternak berkewajiban meningkatkan pengawasan dan perawatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Adapun persamaan penelitian ini

¹⁹ Febri Atmaja Tarigan and Dimas Dwi Arso, “Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara” *Jurnal Ilmiah Kutei*, Volume. 23, No. 1 (2024), h. 1-14.

sama-sama membahas kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak serta menyoroti aspek hukum dan upaya penanggulangannya di wilayah Provinsi Bengkulu dan persamaannya terletak pada tujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Perbedaannya, penelitian pertama berfokus pada penerapan pemberian ganti rugi oleh pemilik hewan ternak dengan pendekatan hukum positif, sedangkan penelitian kedua menitikberatkan pada Optimalisasi peran Satpol PP dalam penanggulangan kecelakaan melalui perspektif *fiqh siyasah*. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada subjek kajian, pendekatan yang digunakan, serta ruang lingkup analisis.

4. Artikel dengan judul, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/ Satgas Covid-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Padangsidempuan”. Ditulis oleh Puji Kurniawan.²⁰ Hasil penelitian ini membahas keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting dalam melaksanakan ketertiban khususnya terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat di saat pandemi. Pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamog Praja terhadap pelaksanaan PPKM di Padangsidempuan dilakukan berdasarkan manajemen yang sudah diatur dalam dalam Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021. Dalam *fiqh siyasah* satuan polisi

²⁰ Puji Kurniawan, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Padangsisimpuan,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021).

pamong praja merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan kewenangan oleh pemimpin (*ulil amri*). Kedua penelitian sama-sama mengkaji peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam perspektif fikih siyasah sebagai instrumen pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian di Kota Padangsidimpuan menyoroti peran Satpol PP dalam mengawasi pelaksanaan PPKM selama pandemi Covid-19, sedangkan penelitian di Kabupaten Bengkulu Tengah berfokus pada optimalisasi peran Satpol PP dalam menertibkan hewan ternak guna mencegah kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, meskipun memiliki landasan teoritis yang sama, keduanya berbeda dari segi konteks, permasalahan, dan lokasi penelitian.

5. Artikel dengan judul, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Etika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018”. Ditulis oleh Ahmad Ropii dan Mufidah.²¹ Hasil penelitian menegaskan perlunya pendekatan yang ramah namun tegas sesuai ketentuan hukum. Dalam perspektif Islam, pekerjaan yang dilakukan karena Allah SWT dipandang sebagai *jihad fi sabilillah*, yang menuntut etos kerja berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis. Etos tersebut tercermin dalam sifat Nabi: *shiddiq, amanah, tabligh, fathanah*, dan *istiqamah*. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, Satpol PP dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, serta selaras

²¹ Ahmad Ropii, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Etika Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018,” *EL-SIYASA: Journal Of Constitutional Law* 1, no. 2 (2024): 113–22.

dengan prinsip hukum dan agama. Kedua penelitian sama-sama menggunakan perspektif *fiqh siyasah* dan menjadikan Satpol PP sebagai objek kajian utama, dengan tujuan menilai kesesuaian tugasnya terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan. Perbedaannya, penelitian tentang etika Satpol PP lebih bersifat normatif-konseptual karena menitikberatkan pada sikap dan profesionalisme berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018. Sementara itu, penelitian tentang optimalisasi peran Satpol PP bersifat empiris-kontekstual karena mengkaji kinerja Satpol PP dalam menangani kecelakaan akibat hewan ternak liar melalui studi kasus di Bengkulu Tengah.

6. Artikel dengan judul, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012”. Ditulis oleh Nazifatul Ilmi dan kawan-kawan.²² Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja dinilai belum optimal karena keterbatasan jumlah personel yang dikerahkan tidak sebanding dengan banyaknya kafe dan pedagang kaki lima, sehingga razia atau pengawasan yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan pemimpin seharusnya berorientasi pada kemaslahatan rakyat dengan memastikan keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan. Hal ini bukan semata-mata kontrak sosial antara pemimpin

²² Nazifatul Ilmi, Rahman Alwi Rahman Alwi, and Kemas Muhammad Gemilang, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012,” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 907–24.

dan masyarakat, tetapi juga merupakan amanah dan perjanjian antara pemimpin dengan Allah untuk menegakkan keadilan. Adapun kedua penelitian sama-sama berangkat dari perspektif *fiqh siyasah* dan menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menjaga *kemaslahatan* melalui pelaksanaan peraturan daerah. Namun, penelitian tentang minuman beralkohol berfokus pada pengawasan moral dan sosial berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012, sedangkan penelitian tentang hewan ternak liar menitikberatkan pada keselamatan lalu lintas dengan menelaah peran Satpol PP sebagai pelaksana teknis. Dengan demikian, keduanya serupa dalam kerangka teoritis tetapi berbeda pada objek kajian, unit analisis, serta dampak sosial yang dikaji.

7. Tesis dengan judul, “Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur”. Ditulis oleh Suhendra.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak telah berjalan cukup baik, demikian pula sikap para pelaksana yang dinilai positif. Namun, keterbatasan sumber daya pemerintah daerah serta belum optimalnya struktur birokrasi antara instansi dan masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam efektivitas penertiban hewan ternak. Persamaan kedua penelitian sama-sama menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak serta

²³ Suhendra, “Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur”. Tesis Oleh : Program Studi Ilmu Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Program Pascasarjana,” 2019.

hambatan implementasi kebijakan di lapangan. Namun, penelitian di Aceh Timur berfokus pada implementasi kebijakan penertiban hewan dengan pendekatan administratif, sedangkan penelitian di Bengkulu Tengah mengkaji optimalisasi Satpol PP dalam menanggulangi kecelakaan akibat hewan ternak dengan perspektif *fiqh siyasah*. Dengan demikian, keduanya serupa dalam objek kajian, tetapi berbeda dalam kerangka teori, lokus, serta dampak sosial yang menjadi perhatian.

8. Tesis dengan judul, “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)”. Ditulis oleh Ridwan.²⁴ Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Peureulak dilakukan melalui dua langkah utama, yakni penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilaksanakan dengan melibatkan koordinasi lintas instansi pemerintah daerah, sedangkan sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari fungsi komunikasi Satpol PP untuk membangun pemahaman dengan para pedagang. Tindakan penertiban dilakukan apabila pedagang menolak relokasi yang ditawarkan. Secara keseluruhan, berdasarkan wawancara dan observasi, kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima dinilai cukup baik. Adapun persamaan Kedua penelitian sama-sama menekankan efektivitas kinerja Satuan Polisi

²⁴ Ridwan, “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur) Tesis Oleh : Ridwan Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Universitas Med,” 2019, 61.

Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan daerah dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Persamaannya terletak pada penggunaan metode penertiban dan upaya persuasif melalui sosialisasi atau komunikasi dengan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dari sisi objek kajian dan kerangka teoritis. Penelitian di Aceh Timur berfokus pada penertiban pedagang kaki lima dengan pendekatan administratif dan koordinasi antarinstansi, sedangkan penelitian di Bengkulu Tengah mengkaji penanggulangan kecelakaan akibat hewan ternak liar dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*. Perbedaan ini berimplikasi pada orientasi hasil, di mana penelitian pertama menitikberatkan pada ketertiban pasar, sedangkan penelitian kedua menekankan pada keselamatan lalu lintas masyarakat.

9. Tesis dengan judul, “Peran Satpol Pp Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal Perspektif *Siyasah Syari’iyah* (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)”. Ditulis oleh Ahmad Rendi.²⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal dilakukan dengan cara dukungan penuh melalui program Pemerintah yakni dengan adanya dukungang anggaran dari Bupati, seperti memiliki anggaran tersendiri untuk honor petugas Pol PP yang bertugas, pendirian Pos Jaga Pol

²⁵ Ahmad Rendi, "Peran Satpol Pp Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal Perspektif *Siyasah Syari’iyah* (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)" Tesis Oleh : Ahmad Rendi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, 82.

PP hingga adanya pos Desa yang dilakukan secara mandiri dan swadaya masyarakat, serta adanya aplikasi SIAP Pol PP Desa. Hal ini berimplikasi dengan angka kejahatan kriminal di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang didata oleh Polres Empat Lawang mengalami penurunan. Meskipun secara akumulatif masih ada kejahatan di Empat Lawang, akan tetapi mengalami penurunan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Empat Lawang.

Objek kajian berikutnya sama-sama mengkaji dengan pandangan *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* dimana pada penelitian ini menitik beratkan peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal dengan prinsip pemerintahan dalam islam dan prinsip pelaksanaan hukum dengan konsep *Wilayatul al-Hisbah*. Sedangkan penelitian di Bengkulu Tengah lebih pada mengkaji penanggulangan kecelakaan akibat hewan ternak yang dilakukan oleh SATPOL PP dengan menggunakan perspektif *Siyasah Syar'iyah* yakni dengan prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada nilai keadilan, musyawarah (*Al-Syura*), Tanggung jawab (*Al-Mas'uliyah*), dan Kemaslahatan Umum (*Maslahah Al-Ammah*). Dengan melihat kedudukan SATPOL PP pada konsep *Wilayatul al-Hisbah*, dimana SATPOL PP dipandfng sebagai lembaga pengawasan yang mempunyai fungsi pengawasan dan mengadili terhadap pelanggaran-pelabggaran yang terjad di Kabupaten Bengkulu Tengah. Perbedaan ini berimplikasi pada orientasi hasil, di mana penelitian pertama menitikberatkan pada tidak terjadinya begal, sedangkan penelitian kedua

menekankan pada keselamatan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan nilai *siyash syar'iyah* dan juga tidak melanggar syariat Islam yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris yang memfokuskan kajiannya pada perilaku hukum aparat dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah.²⁶ Peneliti memandang hukum bukan sekadar sebagai teks normatif yang tertuang dalam lembaran daerah, melainkan sebagai kenyataan sosial yang hidup dan dipraktikkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani persoalan hewan ternak liar. Sumber data utama diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci seperti personel Satpol PP, pemilik ternak, dan masyarakat pengguna jalan, serta observasi langsung untuk melihat optimalisasi penegakan aturan di titik-titik rawan kecelakaan. Data primer tersebut kemudian didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang penertiban hewan ternak, bahan hukum sekunder berupa buku-buku *Fiqih Siyash* dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperkuat analisis teoretis.

Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan konseptual. Melalui pendekatan yuridis-empiris,

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Metode Penelitian Hukum," Jakarta, Kencana, 2005, 209–36.

peneliti menganalisis implementasi wewenang Satpol PP dalam struktur hukum tata negara di daerah untuk mengidentifikasi apakah terdapat kendala dalam SOP atau tumpang tindih regulasi yang menghambat optimalisasi kinerja mereka. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah masalah ketertiban umum dalam kerangka *Fiqh Siyasa*, khususnya *Siyasa Syar'iyah* yang mengkaji hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai fenomena kecelakaan akibat hewan ternak, sehingga dapat dirumuskan sebuah solusi rekonstruktif yang menyinergikan aturan hukum positif dengan prinsip-prinsip politik hukum Islam demi menjamin keselamatan jiwa di jalan raya.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Tengah dan akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April 2026, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa adanya kecelakaan di jalan raya akibat hewan ternak yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga peneliti akan meneliti terhadap permasalahan tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.²⁷ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Tengah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah. Tugas ini meliputi menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perkada), menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁸ Jenis bahan hukum dapat dibedakan

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h. 90.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005). h.181.

menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah adalah unsur yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah. Tugas ini meliputi menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perkada), menyelenggarakan ketertiban dan ketentrman masyarakat, serta melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan kecelakaan di jalan akibat hewan ternak perspektif *siyasah syar'iyah* (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkulu Tengah).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b) Jurnal ilmiah
- c) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum
- b) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.³⁰

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 182.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 182.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Kecelakaan Di Jalan Akibat Hewan Ternak Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkulu Tengah), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.³¹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancara adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³² Dokumentasi

³¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

³² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184.

dalam penelitian ini tentang Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Kecelakaan Di Jalan Akibat Hewan Ternak Perspektif Fiqh *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkulu Tengah).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.³³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan hasil observasi serta dokumen pendukung. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan menghindari subjektivitas peneliti.³⁴

b. Triangulasi Teknik

³³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 330.

Peneliti mengombinasikan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan berbagai teknik, diharapkan data yang diperoleh lebih lengkap dan valid.³⁵ Hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada narasumber (Anggota Satpol PP) untuk memastikan bahwa data yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber.³⁶ Peneliti melakukan pengamatan secara berulang-ulang pada kegiatan Satpol PP untuk memperoleh data yang konsisten dan mendalam mengenai upaya Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Itu sendiri.³⁷



³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 274.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 275.

³⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 327.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Tesis ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Optimalisasi, Teori Satpol PP, dan Teori *Siyasah Syar'iyah*.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari hasil penelitian dan pembahasan. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Kecelakaan Di Jalan Akibat Hewan Ternak Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkulu Tengah).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.